



P E N E T A P A N

Nomor 67/ Pdt.P/ 2021 PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

PEMOHON I tempat lahir di Banyuwangi , tanggal 3 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx , Desa Sesetan , Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, disebut Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II , tempat lahir di Banyuwangi , tanggal 30 November 1997, agama Islam, pendidikan S1, Karyawan Swasta (PT Bumi Daya Plaza), bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx , Desa Sesetan , Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 3 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxx, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**, yang diwalikan kepada **Pemohon I** ,sesuai dengan Surat Pernyataan Perwalian tanggal 13 Juli 2021.

PEMOHON IV, tempat lahir di Denpasar , tanggal 7 April 2008, agama Islam, pendidikan SD, Pelajar, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**, yang diwalikan kepada **Pemohon I** ,sesuai dengan Surat Pernyataan Perwalian tanggal 13 Juli 2021.

Hal. 1 dari 17 halaman Penetapan No 67/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 27 Juli 2021 dalam Register Nomor 67/ Pdt.P/ 2021/ PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **ALM** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON I** pada tanggal 14 Oktober 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri , Kabupaten Banyuwangi , Propinsi Jawa Timur , Nomor: 5622/27/8/1996 tertanggal 14 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah menikah, **ALM** dan **PEMOHON I** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **PEMOHON II** , tempat lahir di Banyuwangi , tanggal 30 November 1997;
 - b. **PEMOHON III** , tempat lahir di Banyuwangi , tanggal 3 Agustus 2002;
 - c. **PEMOHON IV** , tempat lahir di Denpasar , tanggal 7 April 2008
3. Bahwa **ALM** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 10 Maret 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-23032021-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 24 Maret 2021;
4. Bahwa **ALM** meninggalkan ahli waris yakni:
 - a. **PEMOHON I** (Istri Alm. **ALM**);
 - b. **PEMOHON II** (Anak Perempuan Alm. **ALM**);
 - c. **PEMOHON III** (Anak Perempuan Alm. **ALM**);
 - d. **PEMOHON IV** (Anak Perempuan Alm. **ALM**)
5. Bahwa **ALM** memiliki ayah yang bernama **IS AFANDI** dan telah meninggal dunia di Banyuwangi pada tanggal 23 November 2006;
6. Bahwa **ALM** memiliki ibu yang bernama **SITI SULAMI** dan telah meninggal dunia di Banyuwangi pada tanggal 29 April 2019;
 - a. Bahwa selama hidupnya, **ALM** telah memiliki:

Hal. 2 dari 17 halaman Penetapan No 67/ Pdt.P/2021/ PA Dps



- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 8593 di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Propinsi Bali dengan Gambar Situasi tanggal 1 Juni 2006 No. 01967/Sesetan/2006 luas 71 m² atas nama **ALM** ;
- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1393 di Desa Giri Kecamatan Giri Kota Banyuwangi Propinsi Jawa Timur dengan Gambar Situasi tanggal 10 Agustus 2011 No.00193/GIRI/2011 luas 78 m² atas nama **ALM** ;
7. Bahwa Para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan **ALM** yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama peninggalan **ALM** tersebut kepada seluruh Ahli Waris;
8. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;
9. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindah tangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan waris tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari **ALM**.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
 - a. **PEMOHON I** (Istri Alm. **ALM** ;
 - b. **PEMOHON II** (Anak Perempuan Alm. **ALM**);



- c. **PEMOHON III** (Anak Perempuan Alm. **ALM**);
- d. **PEMOHON IV** (Anak Perempuan Alm. **ALM**)

Adalah ahli waris dari **Alm. ALM** , yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan dari **ALM** tersebut sesuai ketentuan hukum;

- 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171024302740007 tanggal 24 Maret 2021. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
- 2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171017011970005 tanggal 21 April 2015. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
- 3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda penduduk Nomor 5171014704080003 tanggal 24 April 2019. Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode P.3;
- 4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171014308020009 tanggal 20 Mei 2020. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4;
- 5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 562/27/X/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, tanggal 14 Oktober 1996. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171020707070109 tanggal 22 Maret 2019 atas nama kepala keluarga, ALM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.6);
 7. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 5171-KM-23032021-0015 atas nama **ALM**, tertanggal 24 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode (P.7);
 8. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3341/1997 **an. Putri Bella Sagita**, tanggal 13 Desember 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banyuwangi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.8);
 9. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6495/I/2002/2002 **an. Liony Intan Pratiwi**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 Agustus 2002. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.9);
 10. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2013/Um/1996/Kodya Mr. **an. Aliece Varin Apriliawati**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Mei 2008. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.10);
 11. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perwalian yang ditandatangani oleh yang membuat pernyataan tersebut tanggal 13 Juli 2021 serta diketahui oleh Kepala Lingkungan Banjar Lantang Bejuh, Kecamatan Denpasar Selatan. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.11);

Hal. 5 dari 17 halaman Penetapan No 67/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani para ahli waris tersebut tanggal 13 Juli 2021 serta diketahui oleh Banjar Lantang Bejuh, Kecamatan Denpasar Selatan. Bukti tersebut selanjutnya diberi Kode (P.12);
13. Fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris tersebut tanggal 13 Juli 2021 dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Lantang Bejuh, Kecamatan Denpasar Selatan. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode (P.13);

Bahwa, selain para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksinya di persidangan adalah sebagai berikut :

1. **Etih Resdianti Binti Memeng Mahmuddin**, Lahir di Ciamis tanggal 13 September 1975, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Gurita Raya No 32, Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini karena saksi merupakan Adik ipar Pemohon I ;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama ALM Bin Is Afandi ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon 1 dengan ALM tersebut merupakan suami istri, yang menikah sekitar tahun 1996 ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Pemohon I dengan ALM tersebut tinggal bersama layaknya orang berumah tangga. Saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu ALM telah meninggal dunia tanggal 10 Maret 2021 karena sakit. selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;

Hal. 6 dari 17 halaman Penetapan No 67/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi tahu, ALM selama hidupnya hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon I (Pemohon I), dimana hingga meninggal dunia, keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari ALM, dimana ayah kandung ALM yang bernama Is Afandi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris tersebut meninggal dunia begitu pula dengan Ibu Kandungnya yang bernama Siti Sulami juga telah meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Almarhum ALM dengan Pemohon I hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak dan tidak mempunyai anak angkat ;

2. Hanifah Binti Muhammad Toha, Lahir di Bogor tanggal 16 Oktober 1976, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Mertasari Gg. Mahabrata, Br/Lingk. Graha Santi, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dalam perkara ini karena saksi merupakan teman dari para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama ALM Bin Is Afandi ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dengan ALM tersebut merupakan suami istri, yang menikah sekitar tahun 1996 ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Pemohon I dengan ALM tersebut tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi tahu ALM telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 karena sakit. selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu, ALM selama hidupnya hanya menikah sekali saja yaitu dengan Pemohon I (Pemohon I), dimana hingga meninggal dunia, keduanya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari ALM, dimana ayah kandungnya yang bernama Is Afandi telah meninggal dunia terlebih

Hal. 7 dari 17 halaman Penetapan No 67/ Pdt.P/2021/ PA Dps



dahulu sebelum pewaris tersebut meninggal dunia begitu pula dengan Ibu kandungnya yang bernama Siti Sulami juga telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;

- Bahwa, yang saksi tahu, Almarhum ALM dengan Pemohon I hanya mempunyai 3 (tiga) orang anak dan tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan keterangannya, selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan akhirnya secara lisan mengatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal Ikhwil sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama ALM Bin Is Afandi karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, sepanjang perubahan tersebut bersifat melengkapi fakta kejadian yang relevan dengan perkara *a quo*, maka perubahan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Para Pemohon tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi

Hal. 8 dari 17 halaman Penetapan No 67/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 s/d P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan ;
2. Bukti P.5, merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon 1 dan ALM adalah suami istri sah;
3. Bukti P.6 merupakan akta otentik yang cukup membuktikan tentang Susunan anggota keluarga Pemohon I;
4. Bukti P.7 merupakan akta otentik yang cukup membuktikan tentang kematian pewaris yaitu almarhum ALM Bin Is Afandi ;
5. Bukti P. 8, P.9, dan P.10 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon 2, 3 dan Pemohon 4 adalah anak-anak dari almarhum ALM dengan Titik Rinowati Bin Soeparlan (Pemohon I) ;
5. Bukti Bukti P.11, P.12 dan P.13, merupakan akta sepihak tentang Pernyataan silsilah ahli waris dan pernyataan Waris serta surat Pernyataan perwalian yang diakui oleh pihak yang membuat akta tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal bukti tersebut sepanjang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Hal. 9 dari 17 halaman Penetapan No 67/ Pdt.P/2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan Para Pemohon dengan ALM Bin Is Afandi yang telah meninggal dunia. Kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, telah hidup seorang yang bernama ALM Bin Is Afandi, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon I. Perkawinan mana dicatat dalam Buku Pendaftaran Nikah Nomor 562/27/X/1996, tanggal 14 Oktober 1996 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, dari perkawinan ALM dengan Pemohon I (Titik Rinowati) tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak (Pemohon II s/d Pemohon V);
3. Bahwa, ALM Bin Is Afandi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa, saat ALM Bin Is Afandi tersebut meninggal dunia, Ayah kandungnya yang bernama Is Afandi telah terlebih dahulu meninggal dunia begitu pula dengan Ibu kandungnya yang bernama Siti Sulami juga telah meninggal dunia lebih dahulu dengan pewaris;
5. Bahwa, ALM Bin Is Afandi selama hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan Titik Rinowati (Pemohon I) tersebut. Selama menjalani pernikahan itu pula tidak pernah bercerai hingga kemudian meninggal dunia ;
6. Bahwa, semasa hidupnya, pasangan suami istri ALM Bin Is Afandi dan Pemohon I tidak punya anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, Para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** serta tambahan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ALM Bin Is Afandi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing. Demikian pula perkara ini adalah perkara kewarisan, maka haruslah ditentukan pembagian secara jelas ahli waris dan kedudukan warisnya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pokok keahliwarisan dalam Islam, adalah sebagaimana ketentuan Al Qur'an, diantaranya surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِدِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

Hal. 11 dari 17 halaman Penetapan No 67/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ثُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يَوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Hal. 12 dari 17 halaman Penetapan No 67/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan tersdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, adalah perkara yang keahliwarisannya tidak bertingkat, yaitu keahliwarisan dari pewaris yang merupakan Ayah, suami dari Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan keahliwarisan dari ALM Bin Is Afandi ;

Menimbang, bahwa terhadap keahliwarisan pewaris ALM Bin Is Afandi, berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana terurai di atas, yang saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, ayah dan Ibu dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan ahli warisnya sebagai berikut :

1. Titik Rinowati Binti Suparlan, dalam kedudukan waris sebagai Istri Pewaris;
2. Putri Bella Sagita Binti ALM, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Perempuan ;
3. PEMOHON III, dalam kedudukan waris sebagai anak Kandung Perempuan;
4. Aliece Varin Apriliawati Binti ALM, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa selain penetapan keahliwarisan di atas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang kedudukan Pemohon III dan Pemohon IV, yang saat ini masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan menjual Rumah, maka berdasarkan ketentuan **pasal 330**

Hal. 13 dari 17 halaman Penetapan No 67/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP, bahwa 'seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut', oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon III dan Pemohon IV kurang memenuhi kriteria sebagaimana yang disaratkan dalam ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menerima Pemohon I sebagai wali/wakil dari Pemohon III dan Pemohon IV dan memberi hak kepada Pemohon I (Titik Rinowati) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari **ALM Bin Is Afandi**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, sebagai berikut:
 - 2.1 **Pemohon I**, dalam kedudukan waris sebagai Istri (Janda);
 - 2.2 **Putri Bella Sagita Binti ALM**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.3 **PEMOHON III**, dalam kedudukan waris sebagai anak Kandung Perempuan;
 - 2.4 **Aliece Varin Apriliawati Binti ALM**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung Laki-laki;
- 3 Menetapkan **Pemohon I (Pemohon I)** sebagai wali/wakil dari **PEMOHON III dan Aliece Varin Apriliawati Binti ALM**, sekaligus memberi hak untuk melakukan perbuatan hukum dan tindakan hukum lainnya (**menjual Rumah**) atas nama dan untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Hal. 14 dari 17 halaman Penetapan No 67/ Pdt.P/2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 370.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH.,MH.** dan **H. Sudi, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H. Mardum, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra.Hj.KhafidatulAmanah, SH.,MH.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

Panitera Pengganti,

H.Mardum. S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	50.000,00	
2. Pemberkasan/ Proses	:	Rp	30.000,00	
3. Panggilan	:	Rp	250.000,00	
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00	
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6. Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	370.000,00	(tiga Ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 17 halaman Penetapan No 67/ Pdt.P/2021/ PA Dps